

Depok, 30 Juli 2018

Nomor : 2473.31/EXT-MUTU/VII/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Resertifikasi VLK PT Mujur Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mujur Timber  
No. IUIPHHK : No. SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005 jo. No. S.85/BPPHH-1/2012  
No. IUI : No. 073/DJAI/IUT-6/NON PMA-PMDN/III/1990  
No. 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996  
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Sugiono No. 10 D-E, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan  
Maimun, Medan, Provinsi Sumatera Utara  
Alamat Pabrik : Jl. Sibolga – Barus KM. 8 Desa Pargadungan, Kelurahan Tapian Nauli  
I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi  
Sumatera Utara  
Tanggal Kegiatan : 09 – 13 Juli 2018  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPHP Wilayah II
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI  
PT MUJUR TIMBER**

**Nomor : 2473.31/EXT-MUTU/VII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mujur Timber
- b. Alamat Kantor : Jl. Kolonel Sugiono No. 10 D-E, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Medan, Provinsi Sumatera Utara
- Alamat Pabrik : Jl. Sibolga – Barus KM. 8 Desa Pargadungan, Kelurahan Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
- c. No. IUIPHHK : No. SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005 jo. No. S. 85/BPPHH-1/2012
- No. IUI : No. 073/DJAI/IUT-6/NON PMA-PMDN/III/1990
- No. 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996
- c. Kapasitas dan Produk : Plywood = 50.000 M<sup>3</sup>, Kayu Gergajian = 20.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 35.000 M<sup>3</sup>, Moulding / Dowel = 4.000 M<sup>3</sup>, Furniture / Components = 3.000 M<sup>3</sup>, Door / Door Jamb/ Window = 3.000 M<sup>3</sup>, Blockboard = 10.000 M<sup>3</sup>
- d. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 13 Juli 2018
- e. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- f. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-065
- g. Tanggal Terbit : 09 Agustus 2018
- h. Tanggal Berakhir : 08 Agustus 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 30 Juli 2018



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**Head Office & Laboratory :**

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 144.3/SKEP-MUTU/VII/2018

Tentang

**PENETAPAN HASIL RESERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT MUJUR TIMBER  
SUMATERA UTARA**


- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0390.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018, antara PT MUJUR TIMBER dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT MUJUR TIMBER dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta.
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MUJUR TIMBER dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-065, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan 08 Agustus 2021.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MUJUR TIMBER.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 30 Juli 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto(Lead Auditor) 2. Wuri Pratini Hawiati (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Mujur Timber
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Kol Sugiono No. 10 D-E Kel Alur, Kec. Medan Maimun, Medan
e. Alamat Pabrik	:	Jl. Sibolga – Barus KM. 8, Desa Pargadungan, Kelurahan Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Rusmin Ali Direktur : Tuan Yansen Ali Komisaris Utama : Tuan Arsyad Lis Komisaris : Tuan Kendrik Ali Komisaris : Nyonya Dwi Rafiah, Tan Ai Hun
h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<b>IUIPHHK</b> • Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 14 September 2005

	<p>mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Mujur Timber di Provinsi Sumatera Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No : S.85/BPPHH-1/2012 tertanggal 08 Maret 2012 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT.Mujur Timber.</li> <li>• Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No : S.543/BPPHH-1/2014 tertanggal 23 Juli 2014 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK.</li> </ul> <p>Dengan Kapasitas :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M<sup>3</sup>/tahun)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Lapis</td> <td>70.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>20,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>15.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>IUI Lanjutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Keputusan Menteri Perindustrian, dengan Nomor : 073/DJAI/IUT-6/NON PMA-PMDN/III/1990 tertanggal 7 Maret 1990, dengan bidang usaha Moulding/dowel, furniture/komponen, kusen/daun pintu, jendela dan drykiln.</li> <li>• Berdasarkan Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Izin Usaha Industri (melalui tahap persetujuan prinsip) Nomor : 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996 tertanggal 12 September 1996.</li> </ul> <p>Dengan Kapasitas :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M<sup>3</sup>/tahun)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moulding/Dowel</td> <td>4.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Furniture/Komponen</td> <td>3.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kusen, Daun Pintu &amp; jendela</td> <td>3.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dry Kiln</td> <td>24.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>10.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M <sup>3</sup> /tahun)	Keterangan	Kayu Lapis	70.000		Kayu Gergajian	20,000		Veneer	15.000		Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M <sup>3</sup> /tahun)	Keterangan	Moulding/Dowel	4.000		Furniture/Komponen	3.000		Kusen, Daun Pintu & jendela	3.000		Dry Kiln	24.000		Blockboard	10.000	
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M <sup>3</sup> /tahun)	Keterangan																													
Kayu Lapis	70.000																														
Kayu Gergajian	20,000																														
Veneer	15.000																														
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M <sup>3</sup> /tahun)	Keterangan																													
Moulding/Dowel	4.000																														
Furniture/Komponen	3.000																														
Kusen, Daun Pintu & jendela	3.000																														
Dry Kiln	24.000																														
Blockboard	10.000																														

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 09 Juli 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Mujur Timber Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>e. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09-13 Juli 2018	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Mujur Timber.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	13 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	30 Juli 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Mujur Timber " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian, Akta perubahan dan Akta Perubahan Terakhir PT. Mujur Timber yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini
Verifier	Memenuhi	PT. Mujur Timber memiliki dokumen SIUP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		pembaharuan yang di terbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Medan Nomor : 1677/1572/1.1/1606/04/2016 tertanggal 04 Mei 2016 yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Mujur Timber memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Mujur Timber yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Mujur Timber memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait, yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Mujur Timber diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Mujur Timber tergolong industri terpadu (IUIPHHK & IUI) Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Mujur Timber RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Mujur Timber berstatus sebagai importir dan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer, tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK.
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Mujur Timber berstatus sebagai importir, dalam periode audit tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku, namun telah memiliki Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Mujur Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Mujur Timber bukan sebagai unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Mujur Timber dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku kepada pemasoknya dan dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Selama periode audit (Mei 2017 – Juni 2018) PT. Mujur Timber menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Mujur Timber didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMK pada periode yang sama, PT. Mujur Timber tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Aplicable	PT. Mujur Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Aplicable	PT. Mujur Timber tidak menerima bahan baku kayu dari limbah industri.
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	Dokumen S-LK/ yang dimiliki pemasok dan /atau DKP dari pemasok Suplier a/n PT Teluk Nauli telah habis masa sertifikat SLK per 9/07/2016, dan terbit sertifikat PHPL tanggal 29 Juni 2018 namun demikian dalam periode Mei 2017 s/d Juni 2018, masih memasok Kayu Bulat ke PT. Mujur Timber

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebanyak 13.372,93 M Untuk Bahan baku yang berasal dari Pemasok PT. Teluk Nauli, PT. Mujur Timber sudah memisahkan produk Plywood dari hasil Log bersertifikat PHPL dan yang tidak bersertifikat.</p> <p>Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP</p>	Memenuhi	<p>Sertifikat VLK PT. Teluk Nauli sudah berakhir pada tanggal 9 Juli 2016 sedang dalam proses peningkatan ke sertifikasi PHPL. Dalam rentang waktu berakhirnya masa berlaku sertifikat VLK sampai dengan pelaksanaan kegiatan audit terdapat pasokan kayu bulat ke PT. Mujur Timber, VLBB terhadap tegakkan tidak dilakukan, karena PT. Teluk Nauli adalah IUPHHK yang merupakan simpul paling ujung dari ketelusuran. PT Mujur Timber Telah melakukan segregasi dan mengirimkan bukti penerimaan kayu bulat, Neraca Produksi dan LMKB terakhir Juli 2018. dan selanjutnya berkewajiban menyampaikan laporan produksi dan laporan penjualan secara periodik untuk bahan baku yang berasal dari PT. Teluk Nauli</p>
<p>i. Dokumen pendukung RPBBI</p>	Memenuhi	<p>PT. Mujur Timber RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.</p>
<p><b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b></p>		
<p>Verifier</p> <p>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	Non Aplicable	<p>Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2017 s/d Juni 2018, PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.</p>
<p>Verifier</p> <p>b. Bill of Lading.</p>	Non Aplicable	<p>Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2017 s/d Juni 2018, PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2017 s/d Juni 2018, PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2017 s/d Juni 2018, PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2017 s/d Juni 2018, PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2017 s/d Juni 2018, PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2017 s/d Juni 2018, PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2017 s/d Juni 2018, PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Mujur Timber memiliki tallysheet / rekaman/ laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi PT. Mujur Timber sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Mujur Timber sesuai dengan izin usaha industrinya dan merupakan realisasi produksi sendiri serta tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mujur Timber tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT. Mujur Timber sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.		dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2017 – Juni 2018, PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Mei 2017 – Juni 2018, PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2017 – Juni 2018, PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2017 – Juni 2018, PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2017 – Juni 2018, PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit Mei 2017 – Juni 2018 PT. Mujur Timber terdapat perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2017 s/d Juni 2018, PT. Mujur Timber melakukan kegiatan perdagangan dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama Mei 2017 s/d Juni 2018, PT. Mujur Timber terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Mujur Timber tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Mujur Timber berupa produk plywood, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2017 s/d Juni 2018, PT. Mujur Timber Produk yang diekspor berupa plywood bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Mujur Timber menghasilkan produk plywood dari jenis kayu keruing dan kayu sengon, jabon dan karet yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Mujur Timber penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal pada pada kemasan produk plywood yang akan dijual lokal dan diekspor. PT. Mujur Timber tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Mujur Timber sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi dan observasi lapangan PT. Mujur Timber telah tersedia peralatan K3 (APD) peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, tersedia APAR, dan jalur evakuasi yang menuju titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mujur Timber sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Seluruh karyawan di PT. Mujur Timber tergabung dalam SP Kahut SPSI PT. Mujur Timber yang telah tercatat di Disnakertrans Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nomor : 22/Sosnakertrans/2013 tertanggal 21 Juni 2013.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja. serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang untuk perpanjangan masa pengesahan
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode Mei 2017 – Juni 2018 PT. Mujur Timber tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mujur Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan <b>(56 verifier)</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>35</b> (tiga puluh lima) verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21</b> (dua puluh satu) verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT. Mujur Timber dinyatakan <b>"Memenuhi"</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Iestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		